

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu di bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya UU Pengawasan Perburuhan No.23 Tahun 1948 dari RI untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
 4. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Aceh (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Dinas Tenaga Kerja selanjutnya disebut DISNAKER adalah Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
6. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja.

B A B II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) DISNAKER adalah perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) DISNAKER dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

DISNAKER mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah dan pembangunan dibidang Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 DISNAKER mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijaksanaan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. Pengkoordinasian tata usaha dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja;
- c. Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data serta penyusunan rencana dan program dinar tenaga kerja;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan penyusunan rencana program;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan dan informasi ketenagakerjaan;
- f. Pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- g. Pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- h. Pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- i. Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 DISNAKER Propinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman jaminan kesejahteraan purna kerja;
- b. Menetapkan dan mengawasi atas pelaksanaan upah minimum;
- c. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang ketenagakerjaan;
- d. Meneliti dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
- e. Mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang ketenagakerjaan; dan
- f. Meneliti ketenagakerjaan yang mencakup wilayah propinsi,

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi DISNAKER terdiri dari
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub. Dinas Penelitian Pengembangan dan Program;
 - e. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - f. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - g. Sub. Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
 - h. Sub. Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi DISNAKER adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. Memimpin Disnaker dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang ketenagakerjaan;
 - c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh gubernur;
 - d. Melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang ketenagakerjaan; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai Tugas
- a. Melaksanakan tugas-tugas kepala dinas apabila kepala dinas berhalangan;
 - b. Mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bahagian tata usaha dan sub dinas-sub dinas;
 - c. Membantu menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum dibidang ketenagakerjaan di daerah;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkup dinas;
 - e. Membantu melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang ketenagakerjaan; dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum tata laksana serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Disnaker.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan disnaker;
- b. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis administratif disnaker;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, hukum tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga disnaker;
- d. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disnaker;
- e. Pengkoordinasian penyusunan laporan administrasi umum disnaker; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas melalui wakil kepala dinas

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub. Bagian Keuangan;
 - d. Sub. Bagian Perlengkapan; dan
 - e. Sub. Bagian Hukum dan Tata Laksana.
- (2) Masing-masing Sub. Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, surat-menyurat, kerumahtangaan, protokol, kehumasan, pengadaan, dan pembuatan laporan,
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian DISNAKER,
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan,
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan